Journal of Management Science (JMS)
Volume 3 No. 1 (2022) Januari - Juni

P-ISSN: 2722-4937, E-ISSN: 2722-4961
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jms
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Analisis Pengaruh Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam Di Sulawesi Selatan

Maskur[1]*, Salim Basalamah[2], Mursalim Laekkeng[3], Jeni Kamase[4]

[1] Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia.
[2,3,4] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

*Email: maskuryusuf59@gmail.com

Abstrak

Wakaf sering kali tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum, termasuk pengembangan pendidikan. Hal ini karena pengelolaannya tidak dilakukan oleh nazir yang kredibel dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan Islam dengan variabel *shiddiq* (kejujuran), tabliqh (menyampaikan), *amanah* (kepercayaan) dan *fathanah* (kecerdasan) dalam pengelolaan wakaf tunai terhadap pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Penelitian survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi berjumlah 27 lembaga perguruan tinggi yang dikelola menggunakan wakaf tunai di Sulawesi Selatan dengan 4 sampel yang terdiri atas 105 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, angket, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala likert. Data yang terkumpul dikelola menggunakan aplikasi SPSS kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dengan variabel *shiddiq* (kejujuran), tabliqh (menyampaikan), *amanah* (kepercayaan) dan *fathanah* (kecerdasan) dalam pengelolaan wakaf tunai berpengaruh positif terhadap pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Artinya semakin tinggi kepercayaan responden kepada pemimpin, kejujuran, keterbukaan, dan kecerdasan pemimpin dalam pengelolaan wakaf tunai, maka akan semakin baik pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Kepemimpinan, Pendidikan Islam, Wakaf Tunai.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengelolaan wakaf untuk memajukan ekonomi umat. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa "lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Namun, potensi wakaf tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Hal ini karena wasiat wakif (orang yang mewakafkan) mengenai peruntukan barang yang diwakafkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Misalnya, masjid wakaf terbangun dengan megah berdekatan dengan masjid lainnya sehingga sepi jamaah. Bahkan, wakaf tanah dengan wasiat untuk pembangunan masjid tidak mendapatkan izin untuk pembangunan masjid karena lokasinya sangat dekat dengan masjid yang telah ada (Hamzah, 2018). Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, diperlukan wakaf tunai dengan pengelolaan profesional oleh lembaga kredibel. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Wakaf tunai merupakan pengembangan wakaf dari yang semula berupa aset tidak bergerak (tanah dan bangunan), menjadi aset bergerak/tunai seperti uang.

Keunggulan wakaf tunai, di antaranya: (1) Membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk berwakaf dengan nilai yang relatif jauh lebih kecil karena tidak harus tanah atau bangunan; (2) Pokok wakaf uang dapat berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan aset negara, sementara manfaatnya dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan pendanaan sosial

masyarakat luas; (3) Wakaf uang berpeluang mendorong sektor keuangan syariah untuk lebih kuat dan maju. Dengan demikian, potensi wakaf dapat diberdayakan, dikembangkan, bahkan dijadikan sebagai salah satu ujung tombak pengembangan dunia pendidikan. Wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan telah dimanfaatkan oleh nazir (pengelola) wakaf di Sulawesi Selatan. Data Kopertais Wilayah VIII menunjukkan bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dikembangkan dengan menggunakan wakaf tunai. Nazir wakaf yang mengelola perguruan tinggi tersebut terdiri atas yayasan dan organisasi kemasyarakatan, seperti yayasan wakaf UMI, Nahdlatul Ulama, Darud Da'wah wal Irsyad (DDI), Muhammadiyah, dan As'adiyah. Pengelolaan wakaf tunai dalam lembaga pendidikan Islam bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian tulus kepada Allah SWT. Oleh karena itu, karakteristik pemimpin lembaga pengelola wakaf harus meneladani empat karakter Rasulullah SAW, yaitu *shiddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *fathanah* (cerdas) dan *tabliqh* (menyampaikan). Berdasarkan karakteristik kepemimpinan Islam yang dicontohkan Nabi SAW dan permasalahan wakaf yang telah dipaparkan sebelumnya, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji kepemimpinan pada pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakter kepemimpinan *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan tabliqh dalam pengelolaan wakaf tunai terhadap pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Karakteristik Pemimpin Islam

Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa beliau menghimpun empat sifat yang menjadi karakteristiknya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara, yaitu *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan tabliqh. Pertama, *shiddiq* (jujur) yang berarti benar, membenarkan, meneguhkan. Ini memberikan makna bahwa benar adalah moralitas yang mendorong beliau bersikap, berperilaku yang teguh sesuai dengan kebenaran keyakinannya dan membenarkan keyakinan orang lain yang diyakininya sebagai orang yang benar. Disinilah daya tarik yang terpencar pada pribadi Rasulullah SAW oleh setiap orang yang memandang beliau. Kedua, *amanah* (terpercaya) sebagai moralitas untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Sejak kecil, sifat *amanah* ini sudah menyatu dengan pribadi nabi dan faktor *amanah* inilah yang memukau masyarakat ketika itu. Ketiga, *fathanah* (cerdas) mengandung makna ganda atau kecerdasan ganda, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Beliau dikenal sebagai manusia yang tidak pernah bersentuhan pendidikan formal sebagaimana yang dikenal manusia modern, namun memiliki jangkauan nalar, pandangan, dan wawasan keilmuan yang luar biasa. Oleh karena itu, bila kita memandang beliau dari sudut keilmuan, maka beliaulah peletak dasar peradaban umat manusia sebagaimana ayat yang turun kepada beliau "*Iqra*" yang berarti "Bacalah". Membaca adalah simbol kemajuan dan peradaban. Sedangkan bila kita memandang beliau dari sudut agama, maka beliaulah peletak dasar nilai iman kepada manusia. Ini pula yang melatar belakangi Micahil Hart menempatkannya sebagai ranking pertama dari 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Keempat, *tabliqh* (menyampaikan/terbuka) yaitu menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia secara penuh, tuntas dan terbuka tanpa ada sesuatu pesan yang disembunyikan. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang pemimpin Islam harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan wahyu Ilahi baik secara retorik maupun aplikatif.

2.2. Wakaf Tunai

Kata wakaf berasal dari Bahasa Arab waqaf yang berarti mencegah atau penahanan. Lebih jauh dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan *(waqif)* dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf *(nazir)* melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankkan atau lembaga keuangan syari'ah) yang keuntungannya akan disedekahkan, dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya,

sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang menyatakan bahwa (1) wakaf uang (cash wakaf atau *waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga). wakaf uang hukumnya boleh *(mubah)* dan hanya disalurkan atau digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 27 lembaga perguruan tinggi yang dikelola menggunakan wakaf tunai di Sulawesi Selatan dengan 4 sampel yang terdiri atas 105 responden, yaitu : (1) Yayasan Wakaf UMI 40 responden, pengelola Universitas Muslim Indonesia (UMI), (2) Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar, pengelola Universitas Islam Makassar (UIM) 30 responden, Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Mangkoso 15 responden, pengelola STAI DDI Mangkoso Barru, dan (4) Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang 20 responden, pengelola IAI As'adiyah Sengkang. Keempat lembaga tersebut dianggap representasi lembaga pendidikan Islam yang dikelola menggunakan wakaf tunai di Sulawesi Selatan mengingat keberhasilannya untuk tetap bersaing dengan lembaga pendidikan lain di tengah perkembangan zaman. Dari keempat sampel tersebut diperoleh. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, angket, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala likert. Data yang terkumpul dikelola menggunakan aplikasi SPSS kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Teknik analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan keadaan setiap variabel penelitian. Sedangkan teknik analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Variabel Shiddiq (Kejujuran) (X1)

Tabel 1. Jawaban Responden Mengenai Variabel *Shiddiq* (Kejujuran) (X1)

Item (X_1)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Menepati janji	0	0	0	0	33	34,4	45	42,9	27	25,7
Niat yang tulus	0	0	0	0	40	38,1	41	39,0	24	22,9
Berbuat dan berkata jujur	0	0	0	0	47	44,8	32	39,5	32	30,5
Tidak curang	0	0	0	0	40	38,1	32	30,5	32	31,4
Berbuat adil	0	0	0	0	34	32,3	44	41,9	27	25,7

Sumber: Data Primer, 2021.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kejujuran pemimpin dalam pengelolaan wakaf tunai termasuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan umumnya jawaban responden menyetujui item indikator kejujuran.

4.2. Variabel Tabliqh *(Menyampaikan) (X2)*

Tabel 2. Jawaban Responden Mengenai Variabel Tabliqh (Menyampaikan) (X2)

Item (X_2)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Memberi nasihat	0	0	0	0	46	43,8	33	31,4	26	24,8
Bertukar pikiran	0	0	0	0	44	41,5	46	43,8	15	14,3
Memberi informasi	0	0	0	0	38	36,7	50	47,6	17	16,2
Mengajak kepada kebenaran	0	0	0	0	27	25,7	54	51,4	24	23,9

Item (X_2)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Melayani dengan baik	0	0	0	0	31	29,5	45	42,9	29	27,6

Sumber : Data Primer, 2021.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut terlihat bahwa jawaban responden pada setiap indikator variabel tabliqh didominasi oleh jawaban setuju dan sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterbukaan pimpinan pengelola wakaf tunai termasuk kategori baik.

4.3. Variabel Amanah (Kepercayaan) (X3)

Tabel 3. Jawaban Responden Mengenai Variabel *Amanah* (Kepercayaan) (X3)

Item	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
(X_3)	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Konsisten (Istiqomah) dalam menjalankan tugas	0	0	0	0	49	46,7	28	36,7	28	26,7
Memiliki kredibilitas	0	0	0	0	50	47,6	38	36,2	17	16,2
Mentaati aturan	0	0	0	0	45	42,9	40	38,1	20	19,0
Bertanggung jawab	0	0	0	0	42	40,0	37	35,2	26	24,8
Berbuat adil	0	0	0	0	38	36,2	41	39,0	26	24,8

Sumber : Data Primer, 2021.

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan responden terhadap pimpinan pengelola wakaf tunia termasuk baik. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden terhadap indikator variabel *amanah* (kepercayaan) umumnya memilih sangat setuju dan sangat setuju.

4.4. Variabel Fathanah (Kecerdasan) (X4)

Tabel 4. Jawaban Responden Mengenai Variabel *Fathanah* (Kecerdasan) (X4)

Item (X_4)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Wawasan yang luas	0	0	0	0	54	67,4	28	26,7	23	21,9
Memiliki kompetensi	0	0	0	0	50	47,6	39	37,1	16	15,2
Mampu berkomunikasi dengan baik	0	0	0	0	43	40,9	39	37,1	23	21,9
Profesional	0	0	0	0	41	39,0	45	42,9	19	18,1
Toleransi	0	0	0	0	45	42,9	46	43,8	14	13,3

Sumber: Data Primer, 2021.

Tabel 4 menunjukkan bahwa umumnya responden setuju dengan indikator variabel *fathanah*. Hal ini berarti pemimpin pengelola wakaf tunai termasuk cerdas.

4.5. Variabel Pengembangan Pendidikan Islam (Y)

Tabel 5. Jawaban Responden Mengenai Variabel Pengembangan Pendidikan Islam (Y)

Item (Y)	Jawaban Responden									
	STS		TS		S		SS		SSS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Kereligiusan	0	0	0	0	39	38,14	45	39,0	25	23,8
Penguasaan Ilmu Pengetahuan	0	0	0	0	38	36,2	41	39,0	23	21,9
Memiliki wawasan keilmuan	0	0	0	0	38	36,2	46	43,8	25	23,8
Memiliki wawasan keagamaan	0	0	0	0	48	45,7	42	40,0	14	13,3
Moralitas (akhlakul karimah)	0	0	0	0	47	44,8	45	42,8	10	9,5

Berdasarkan tabel 17 tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam melalui dana wakaf tunai sangat besar pengaruhnya jika dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki sifat jujur (*shiddiq*), terbuka/menyampaikan (tabliqh), sifat terpercaya (*amanah*) dan cerdas (al-*fathanah*).

Pengaruh Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan **Tabliqh** *dalam Pengelolaan Wakaf Tunai terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan*

Setelah dilakukan uji regresi berganda terhadap variabel yang diteliti, ditemukan bahwa variabel kepemimpinan yang terdiri dari Al-*Amanah* (kepercayaan), As-*Shiddiq* (kejujuran), Al-*Fathanah* (kecerdasan) dan At-Tabliqh (keterbukaan), secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan khususnya pada lembaga pendidikan Islam. Secara parsial, variabel Al-*Amanah* (kepercayaan), merupakan variabel yang tingkat pengaruhnya paling rendah dibanding dengan variabel lainnya.

Pembahasan

Potensi dana yang bisa dikumpulkan melalui wakaf tunai sangat besar. Sebagai suatu konsep Islam yang bersifat universal. Wakaf tunai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wakaf tunai ini tidak lepas dari persoalan kepemimpinan dengan empat karakteristik, yaitu: *Shiddiq* (kejujuran),*amanah* (kepercayaan), kecerdasan/profesional (*fathanah*) dan keterbukaan/transparansi (tabliqh). Secara garis besar setiap orang diangkat jadi pemimpin, didasarkan atas beberapa kelebihan yang dimilikinya dari pada orang-orang yang dipimpin. Karena itu untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat tertentu, yakni karakteristik atau sifat-sifat yang baik harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karakteristik yang harus dimiliki oleh kepemimpinan pendidikan Islam juga lebih kepada bagaimana karakteristik yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Tidak ada perbedaan antara kata dengan perbuatan. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin. Rasulullah SAW memberi contoh melalui 4 (empat) sifat, yang mana keempat sifat ini menjadi pembahasan dalam pengelolaan wakaf tunai pada beberapa lembaga pendidikan di Sulawesi Selatan, yaitu: Universitas Muslim Indonesa (UMI) Makassar, Universitas Islam Makassar (UIM), Yayasan As'adiyah Sengkang dan lembaga Pendidikan DDI Mangkoso Barru.

Pengaruh Siddiq (Jujur) terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Pengambangan Pendidikan Islam

Siddiq (benar/jujur) adalah hadirnya suatu kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta, bohong terhadap Tuhan, diri sendiri maupun orang lain. Siddiq juga berarti kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang dalam tugas. Dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf, para pemimpin perguruan tinggi atau pengelola yayasan, maka kejujuran (siddiq) adalah periasi atau patron yang menjadi ukuran. Ukuran itu paling tidak mencakup 5 (lima) hal, yaitu : Menepati janji, niat yang tulus, berbuat dan berkata jujur, tidak curang dan berbuat adil. Kelima indikator yang dimasukkan dalam penelitian ini, semuanya memberi pengaruh yang baik kepada pengelola wakaf tunai. Ini berarti bahwa kehadiran seorang pemimpin yang ditugasi untuk mengelola wakaf tunai dengan sifat dan prilaku yang jujur, yaitu jujur dalam menepati janji, jujur dalam niat yang tulus, jujur dalam berucap dan berbuat, dan jujur dalam menegakkan keadilan, kesemuanya berpengaruh positif, artinya : pemimpin yang mengelola wakaf tunai dengan jujur, maka pemimpin seperti ini disukai oleh setiap orang (karyawan), dihargai dan dihormati oleh setiap orang (pengikut. Dalam kepemimpinan yang demikian semua keputusan, semua perintah, agar orang lain

melaksanakannya pasti benar. Pemimpin yang mempunyai sifat siddiq yang membawa kebenaran, ia sendiri bersifat siddiq, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima.

Pengaruh **Tabliqh** *(X2) terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pengembangan Pendidikan Islam*

Tabliqh dalam pengertian sehari-hari adalah menyampaikan, "Sampaikanlah olehmu kebenaran meskipun pahit", demikian sabda Nabi. Tentunya seorang pemimpin wajib memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Sifat pemimpin ini adalah sifat yang tidak menyembunyikan informasi yang benar apabila untuk kepentingan umat beragama. Oleh karena itu akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (transparansi) dalam kaitannya dengan cara pemimpin mempertanggungjawabkan sesuatu dihadapan orang lain. Sebagai orang yang memberi peringatan, pemimpin bertugas untuk membimbing, memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam dunia pendidikan, atau lembaga pendidikan Islam, kehadiran seorang pemimpin merupakan hal yang mutlak, terkait dengan pengelolaan pendidikan itu sendiri terutama dalam hal dana wakaf (wakaf tunai) yang dikelola oleh beberapa lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan sebagaimana yang dijadikan obyek penelitian. Dan salah satu karakter pemimpin adalah *At Tabliqh* (menyampaikan) sebagai variabel (X2). Variabel ini melahirkan beberapa indikator yang dimasukkan dalam indikator yang diteliti, yaitu : memberi nasehat, bertukar pikiran, memberi informasi, mengajar kepada kebenaran dan melayani dengan baik. Kelima indikator tersebut yang dimasukkan dalam penelitian, maka seluruh responden yang jumlahnya 105 orang telah memberikan jawaban pada 3 (tiga) kategori, dari 5 (lima) kategori jawaban yang tersedia. Ketiga kategori jawaban tersebut adalah : setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali. Sebanyak 46 responden atau 43,8 persen yang memberi jawaban setuju dan responden yang memberi jawaban sangat setuju sebanyak 33 orang atau 31,4 persen.

Adapun responden yang memberikan jawaban sangat setuju sekali adalah sebanyak 26 orang atau 24,8 persen. Dari ketiga kategori jawaban responden tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa variabel Tabliqh (X2), memberi pengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, dimana lembaga pendidikan yang dimaksud adalah Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Islam Makassar (UIM), Pesantren DDI Mangkoso Barru dan Pesantren As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo. Lembaga Pendidikan tersebut dikelola melalui yayasan wakaf, artinya Pengelola yayasan wakaf sebagai pimpinan dalam mengurus dan mengelola yayasan terkait wakaf tunai, telah memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip *At Tabliqh*, yaitu : memberi nasehat, senantiasa bertukar pikiran dengan pihak-pihak pengelola, bawahan bahkan pihak terkait, selalu memberi informasi (transparansi-keterbukaan), mengajak kepada kebenaran dan melayani dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin banyak memberi nasehat, semakin banyak melakukan diskusi/tukar pikiran, semakin banyak memberi informasi, semakin banyak mengajak kepada kebenaran dan semakin baik memberikan pelayanan, maka pemimpin seperti ini dalam mengelola wakaf tunai, maka, masyarakat akan semakin sadar dan peraya serta ingin memberikan sebagian hartanya untuk diwakafkan pada lembaga pendidikan Islam. Sebab salah satu kendala umat Islam tidak mau mewakafkan sebagian hartanya, karena terkait dengan masalah indikator-indikator variabel tersebut. Pada hal potensi wakaf umat Islam di Indonesia sangat besar dalam menunjang pengembangan pendidikan Islam. Sehingga umat Islam, dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Di Indonesia, dana wakaf, atau wakaf tunai telah terbukti membantu pengembangan pendidikan Islam seperti : Pondok Pesantren Modern Gontor, Pesantren As Salam, Yayasan Wakaf UII, Universitas Sultan Agung, serta lembaga wakaf dibawa naungan NU dan Muhammadiyah.

Pengaruh Amanah (Kepercayaan) terhadap Pengembangan Pendidikan Islam

Al *Amanah* (dapat dipercaya) adala segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut dirinya, orang lain, maupun hak Allah SWT, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya, artinya sesungguhnya ini penyerahan *amanah* kepada manusia adalah Allah SWT, percaya bahwa manusia mampu mengemban *amanah* tersebut sesuai dengan keinginan Allah SWT. Karakter yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin sebagaimana karakter yang dimiliki rasul, yaitu sifat dapat dipercaya. Sifat *amanah* inilah yang dapat mengangkat posisi seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada *amanah*, tugas dan kepercayaan yang diberikan yaitu segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama. *Amanah* yang diberikan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam mengelola wakaf tunai terkait dengan pengembangan pendidikan Islam mempunyai pengaruh yang sangat baik. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan pemimpin, akan semakin baik pengembangan pendidikan Islam, sebab dengan pengelolaan wakaf tunai yang dilandasi sifat percaya, maka masyarakat akan semakin sadar untuk mewakafkan hartanya (uangnya) kepada pengelola perguruan tinggi melalui yayasan.

Variabel *amanah* (terpercaya) dengan indikator : konsisten (istiqamah) dalam menjalankan tugas, memiliki kredibilitas, mentaati aturan, bertanggung jawab dan berbuat adil kesemuanya memberi nilai yang positif dengan jawaban responden, sangat setuju, setuju dan sangat setuju sekali. Ini berarti bahwa kelima indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh pemimpin perguruan tinggi dalam mengelola wakaf tunai untuk pengembangan pendidikan Islam. Kelima indikator inilah yang di*amanah*kan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan *amanah* kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-aiknya kepadamu", dan sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

Oleh karena itu *amanah* secara umum berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dibawahnya, menepati janji, melaksanakan perintah, memurnikan keadilan, dan menetapkan hukum (aturan) yang sesuai dan dapat menjalankan sesuatuyang disepakatinya. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya untuk menyampaikan seluruh yang di*amanah*kan kepadanya yang salah satunya adalah *amanah* dalam pengelolaan wakaf tunai untuk pengembangan pendidikan Islam.

Pengaruh Fathanah (Kecerdasan) (X4) terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Pengembangan Pendidikan Islam.

Al *Fathanah* (cerdik/cerdas) atau bijaksana adalah salah satu karakter kepemimpinan Rasulullah SAW, yang tentunya juga menjadi karakter kepemimpinan manusia pada umumnya, apatalagi kepemimpinan dalam dunia pendidikan Islam. Oleh karena itu dalam mengelola lembaga pendidikan Islam, mengelola wakaf tunai diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi nasehat, petunjuk, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umat Islam dalam melaksanakan tugas-tugas. *Fathanah*/cerdas atau bijaksana merupakan sifat senang pemimpin, sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu berwibawa, memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah, dalam dua situasi, yaitu situasi buruk dan situasi baik. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana, sifat cerdas dari seorang pemimpin adalah mengetahui dengan jelas akan permasalahan yang dihadapi serta tindakan apa yang harus dia ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada umat. Seorang pemimpin harus mampu memahami bagian-bagian dalam organisasi atau lembaga tersebut kemudian menyelesaikan bagian-bagian itu agar sesuai dengan tujuan yang digariskan. Seorang pemimpin harus memahami sifat pekerjaan atau tugas yang diembannya, serta

mampu memberikan keputusan secara tepat dan benar. Itulah sebabnya dalam penelitian ini, dengan melibatkan variabel kecerdasan (Al-*Fathanah*) dengan indikator-indikatornya yang meliputi : berwawasan luas, memiliki kompetensi, mampu berkomunikasi dengan baik, profesional, dan toleransi. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu bertindak sebagaimana butir-butir indikator tersebut. Artinya pemimpin harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, dan kreativitasnya itu dapat menciptkan kemudahan-kemudahan bagi aplikasi dalam kepemimpinannya.

Variabel *Fathanah* (kecerdasan) sebagai vairiabel (X4) dengan indikator-indikator sebagaimana yang disebutkan diatas, berdasarkan hasil uji Regresi, kesemua indikator tersebut memberikan pengaruh positif. Dari 5 kategori jawaban yang tersedia, tiga jawaban responden yang dominan yaitu setuju, sangat setuju, dan sangat setuju sekali. Ini berarti bahwa ketiga indikator variabel *Fathanah* bila diterapkan oleh seorang pemimpin pada lembaga perguruan tinggi terkait dengan pengelolaan yayasan atau pengelolaan wakaf tunai, maka akan memberikan pengaruh positif atau signifikan. Yaitu bila pemimpin atau pengelolaan wakaf tunai memiliki sifat berwawasan luas, memiliki kompetensi, mampu berkomunikasi dengan baik, profesional dan toleransi, maka pengelolaan wakaf tunai akan semakin baik. Pemimpin dengan sifat-sifat sebagaimana yang dijadikan variabel penelitian dengan indikator masing-masing, pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai budaya, dan pemikiran masyarakat. Bahkan secara fitrah, seluruh variabel dan indikatornya sejalan dengan fitrah manusia, bahwa manusia cenderung kepada kebijakan, dan itu pula sebabnya Allah melalui firman-Nya mengingatkan kepada manusia agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, bukankah ketika pemimpin memiliki sifat terpercaya, sifat jujur, sifat keterbukaan, dan sifat kecerdasanm lalu dia terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lebih-lebih ketika dalam lembaga pendidikan, sehingga dia mewujudkan kemaslahatan, sehingga diharapkan kontribusi penelitian untuk dapat dijadikan acuan pengelolaan wakaf dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, kepemimpinan dengan variabel Al-Amin (terpercaya) berpengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai baik secara parsial maupun secara serempak untuk pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, yang meliputi : lembaga pendidikan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Islam Makassar (UIM), lembaga Pondok Pesantren Mangkoso Kabupaten Barru, dan lembaga Pendidikan Islam As'adiyah Sengkang. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan, akan semakin baik pengelolaan wakaf tunai dalam menunjang pengembangan pendidikan Islam. Kedua, kepemimpinan dengan variabel As-*Shiddiq* (kejujuran) berpengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai baik secara parsial maupun secara serempak untuk pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan yang meliputi : lembaga pendidikan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Islam Makassar (UIM), lembaga Pondok Pesantren Mangkoso Kabupaten Barru, dan lembaga Pendidikan Islam As'adiyah Sengkang. Artinya semakin tinggi tingkat kejujuan pengelola wakaf tunai akan semakin baik dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Ketiga, kepemimpinan dengan variabel At-Tabliq (menyampaikan) berpengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai, baik secara parsial maupun secara serempak untuk pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan yang meliputi : lembaga pendidikan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Islam Makassar (UIM), lembaga Pondok Pesantren Mangkoso Kabupaten Barru, dan lembaga Pendidikan Islam As'adiyah Sengkang. Artinya semakin tinggi tingkat At-Tabliq (menyampaikan) atau keterbukaan akan semakin baik pengelolaan wakaf tunai dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

Keempat, kepemimpinan dengan variabel *Fathanah* (cerdas) berpengaruh positif terhadap pengelolaan wakaf tunai baik secara parsial maupun secara serempak untuk pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan yang meliputi : lembaga pendidikan Universitas Muslim

Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Islam Makassar (UIM), lembaga Pondok Pesantren Mangkoso Kabupaten Barru, dan lembaga Pendidikan Islam As'adiyah Sengkang. Artinya semakin tinggi tingkat kecerdasan, maka akan semakin baik pengelolaan wakaf tunai dalam menunjang pengembangan Islam di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan beberapa saran kepada pihak terkait sebagai berikut: Pertama, untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf tunai pada lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, maka hendaknya para pengelola atau para pimpinan perguruan tinggi Islam lebih mengedepankan prinsip Al-*Amanah* (kepercayaan), sebab dengan prinsip kepercayaan ini akan semakin memberikan pengaruh yang baik pada pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Kedua, hendaknya para pengelola atau para pemimpin perguruan tinggi, agar senantiasa menjaga dan mempertahankan prinsip kejujuran dalam pengelolaan wakaf tunai. Sebab dengan prinsip kejujuran ini akan memberikan pengaruh yang baik dalam menunjang pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Ketiga, agar pengelolaan wakaf tunai pada lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan lebih baik dimasa yang akan datang, maka hendaknya para pengelola atau para pemimpin lembaga pendidikan Islam senantiasa mengedepankan sifat keterbukaan atau transparansi dalam menyampaikan informasi dan tugas, sebab prinsip ini memberikan pengaruh yang baik dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Keempat, diharapkan para pengelola wakaf tunai pada lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan agar lebih profesional dalam memiliki kecerdasan (Al-*Fathanah*), sebab dengan prinsip profesional dan lebih cerdas akan memberikan pengaruh yang baik terhadap pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan

Daftar Pustaka

Abu Su'ud, Muhammad, Risalatu Jawali Wagfi Nuqud, (Bairut : Dari Ibnu Ha:m), tt.

Akhvar Adnan, Muhammad, Akuntansi dan Auditing Kelembagaan Wakaf, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif (Batam, Depag RI), Januari 2002.

Al-Ghazali, Muhammad, Fighus Sirah, Edisi Malaysia, (Bandung: PT. Ma'arif), Cetakan Pertama, 1996.

Amin, Muhammad, Al-Auqaf wal-Hayat al-Ijtimaiyyah fi Mishra, Darunnandlah, Kairo, tt.

Anshori, Abdul Ghofur, 2005. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media.

Anwar, Moh. 1979. Fiqh Islam Tentang Muamalat, Munakahat, dan Ijayat. Bandung: Alma'Arif.

As'ad, Aliy. 1979. Tarjamah Fathul Muin. Kudus: Menara Kudus.

Basyir, Ahmad Azhar, 1977. Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah. Jakarta: Al-Ma'arif.

_____, 1987. Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah. Jakarta: Al-Ma'arif.

Budi Utomo, Setiawan, Saatnya Wakaf Tunai Menyejahterakan Perekonomian Umat Kontemporer, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi.

Cizakca, 2005(c). Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se-Sumatera dan Kalimantan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

_____, 2005(d). Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

_____, 2008. Tanya Jawab Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Dahlan, N.H. and KamaruddinA.R. The Legal Histroy of Waqf in Malaysia. Paper Presented to the International Legal History Conferance, mapping The Law, Exeter, UK.

Djatnika, Rachmat, 1992. Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental). Artikel dalam Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun III, Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2005. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji.

Departemen Agama, 1984/1985.Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.

Departemen Agama, 2006. Peraturan Perundang-undangan Perwakafan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Direktorat Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen BIPH, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik, (Jakarta: Depag RI), 2002.

Faishal Haq. 1994. Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, Ce

Farida Prihartin dkk. 2005. Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Diterbitkan atas kerja sama penerbit Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fak. Hukum UI, Jakarta.

Farooqi, Muhammad Yusuf, 1990. The Institution of Waqaf in Historical Perspective. Artikel Dalam Hamdard Islamicus Volume XIII Nomor 1.

Fernandes, L. 1987. The Foundation of Baybars Al-Jasaahankir: Its Waqf, History and Architecture. Muqarnas, No.4.

Fractcher, W.F. 1971. The Islamic Waqf. Missouri Law Review, No.36.

Forum Zakat, 2006. Sebuah Wakaf Tunai. Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rozidyanti. Jakarta: CIBER bekerja sama dengan FKTTI-UI, Gedung Rektorat Kampus Baru UI Depok.

Gerber, H. 1983. The Waqf Institution in Early Ottoman Empire. Asian and African Studies.

Harahap, Sofyan Syafri, Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: PT. Basarindo Buana Tama), Cetakan Pertama, Desember, 1992.

Hasanah, Uswatun, Manajemen Kelembagaan Wakaf, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produkutif, (Batam, Depag RI), Januari 2002.

Haryono, Anwar, 1969. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang.

Ibrahim, M. Anwar, Wakaf Dalam Syari'at Islam, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam, Depag RI), Januari, 2002.

Irfan Abu Bakar, t.t.. Wakaf Alternatif di Indonesia: Why not?, http://www.csrc.or.id, diakses pada 16 April. 2009.

Ismail Yusanto, Muhammad dan Widjayakusuma, Muhammad, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: GIP), Cetakan Kedua, September, 2003.

Kahaf, Mundzir, 2005. Manajemen Wakaf Prodktif, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group.

Khallaf, Abdul Wahab, 1951. Ahkam al-Waaf, Mesir: Mathba'ah Al-Misr.

Kubaisyi, Muhammad "Ubaid Abdullah, 1977. Ahkam Al-Waaf fi Syari'at Al-Islamiyah, Jilid II, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.

Kamaluddin Imam, Muhammad, Al-Washiyyat Wal-Iwaqi Fil-Islam: Magashid wa Qawaid, Matba'ah Intishar, 1999.

Kementerian Agama RI, 2012. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Latif, Hamzah. "Optimalisasi Pengelolaan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone (Studi Penerapan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)". Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Mughniyah, Al-Fiqh 'ala Mazahibil al-Khamsah, Edisi Ind., (Jakarta: PT. Lentera Basritama), Cetakan Pertama, Juli 1996.

Muhammad, Abu Su'ud.t.t, Risalah fi Jawaji Waqf al-Nuqud. Beirut: Dar Ibn-Hazm.

Othman, Mohd. Zain B, 1982. Islamic Law Special Reference to The Institution of Wakaf. Kuala Lumpur; Prime Minister Departemen Religions Affair Divisions (Islamic Centre).

Rachmat, Naziroeddin, 1964. Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, Jakarta: Bulan Bintang.

Rasjid, Sulaiman, 1955. Fiqh Islam, Jakarta: Attahiriyah.

Sabiq, Sayyid, 1996. Fiqh Sunnah, Jilid 4, Alih Bahasa Mudzakir A.S. Bandung: Al-Ma'arif.

Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi Ash, 1970. Hukum-hukum Fiqih Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah dan Wirdyaningsih, 2005. Hukum Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Kerja

Sama Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Qadir, Abduurahman, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cetakan Pertama, 1998.

Tim Penyusun Buku, Fiqih Wakaf (Jakarta: Proyek Peningkatan Zawa Depag RI), 2003.

Tim Penyusun Buku, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis; (Jakarta: Proyek Peningkatan Zawa Depag RI), 2003.

Tim Penyusun Buku, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf(Jakarta: Dirjen BIPH Depag RI), 2003.

Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif (Batam, Depag RI), Januari 2002.

Ya'kub, Hamzah, Dr., H., Etos Kerja Islami, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya), Cetakan Pertama, 1992.